

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan yaitu suatu upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau (*strengthening*) penguatan terhadap masyarakat. Dengan kata lain pemberdayaan merupakan usaha yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan kreatifitas, kemandirian maupun kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta memanfaatkan sumber daya yang ada melalui kegiatan maupun program dengan adanya pendampingan. Pemberdayaan memperkuat kelompok masyarakat yang lemah dengan memberikan motivasi, pengarahan, serta menggali potensi yang dimiliki sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan.¹

Istilah pemberdayaan dapat diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat (miskin, terpinggirkan) dalam mengelola suatu kelembagaan masyarakat demi memperbaiki kehidupan. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa pemberdayaan yaitu sebuah perbaikan kualitas hidup atau kesejahteraan

¹ Deny Nofriansyah, *Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 29

individu dan masyarakat baik perbaikan perekonomian dan kesejahteraan dalam segi kesehatan dan pendidikan.²

Menurut Rusli pemberdayaan adalah mendapatkan kekuasaan untuk membuat suara atau pendapat mereka dengan memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang dapat mempengaruhi seseorang untuk menggunakan keahlian di tempat kerja untuk meningkatkan kinerja orang tersebut dan kinerja seluruh organisasi.³

Menurut Soetomo pemberdayaan merupakan tindakan untuk mengubah suatu keadaan masyarakat dimana standar hidupnya sangat rendah ke kondisi yang lebih baik dalam hal ini ekonomi, sosial budaya dan politik. Pemberdayaan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan, dimana kesejahteraan merupakan idaman setiap orang dan setiap negara. Kondisi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sejahtera menjadi sesuatu yang diidealkan.⁴

Menurut Zubaedi pemberdayaan yaitu upaya untuk mendirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki, hal ini berarti masyarakat diperdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.⁵

² Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2015), hal. 28

³ Zaili Rusli, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Progam Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam*, (Pekanbaru : Universitas Riau, 2012), hal. 7

⁴ Soetomo, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkan dalam Perspektif Masyarakat Lokal*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), hal. 34

⁵ Zubaedi, *Wacana Pengembangan Alternatif*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2007), hal.

Suharto berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah proses dan tujuan. Yang dimaksud pemberdayaan masyarakat sebuah proses yaitu serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sedangkan sebagai tujuan, dengan adanya pemberdayaan diharapkan merubah keadaan sosial, dimana masyarakat yang bedaya memiliki pengetahuan atau kekuasaan dan mampu dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti menyampaikan pendapat, kepercayaan diri, mempunyai pekerjaan, mandiri dalam melaksanakan tugas bahkan dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial.⁶

Menurut Agus Ahmad Syafi'i, pemberdayaan atau *empowerment* dapat diartikan sebagai penguatan, dan secara teknis pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan.⁷

Menurut Wuradji yang dikutip oleh Azis Muslim, pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani berbagai persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan.⁸

⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung : Refika Aditama, 2005), hal. 60

⁷ Agus Ahmad Syafi'i, *Manajemen Masyarakat Islam*, (Bandung : Gerbang Masyarakat Baru, 2001), hal. 70

⁸ Azis Muslim, *Metodologi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta : Teras, 2009), hal. 3

Menurut Jim Ife mendefinisikan pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, pengetahuan, kesempatan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya.⁹

Menurut Toto Wardikanto pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk mengoptimalkan atau memperkuat keberdayaan, dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan.¹⁰

Menurut Direktorat Jenderal pemberdayaan merupakan upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejateraan.¹¹

Dalam Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang desa disebutkan mengenai pengertian pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesehteraann masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan

⁹ Jim Ife, *Community Develompent, creating Community Alternatives-Vision, Analisis and Practice*, (Meulbore : Addison Wesley Longman, 1997), hal. 182

¹⁰ Toto Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hal. 61

¹¹ Renstra (Rencana Strategis) tahun 2019, Direktorat Jenderal Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.¹²

Dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan adalah memberikan suatu daya atau kekuatan kepada orang-orang yang tidak memiliki daya untuk merubah dirinya baik secara individu maupun secara bersama guna memenuhi meningkatkan kualitas hidupnya.

Seperti yang telah dijelaskan di atas mengenai pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat khususnya dalam kegiatan perekonomian agar terpenuhinya kebutuhan hidup, dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan memperkuat program yang telah ada yaitu BUMDes, merupakan cara untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat yang ada di desa. Dengan adanya BUMDes dapat membantu masyarakat yang kesulitan dalam permodalan untuk berwirausaha, memperkuat perindustrian kecil yang dilakukan oleh masyarakat, sebagai jembatan dalam melakukan pemasaran produk, dan dapat membuka lapangan pekerjaan.¹³

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto, yaitu sebagai berikut :

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹³ PERMEN Desa No. 22 Tahun 2016, *Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017*

- 1) Perbaiki kelembagaan, dengan adanya tindakan atau kegiatan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki keadaan kelembagaan termasuk dalam pengembangan jaringan kemitraan usaha.
- 2) Perbaiki usaha, dengan adanya perbaikan seperti pendidikan, perbaikan kelembagaan, aksesibilitas dan kegiatan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang sedang dilakukan.
- 3) Perbaiki pendapatan, dengan adanya perbaikan terhadap bisnis yang dilakukan, maka dapat memperbaiki jumlah pendapat yang didapat, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
- 4) Perbaiki lingkungan, dengan perbaikan pendapatan atau jumlah pendapatan bertambah, diharapkan dapat memperbaiki lingkungan yaitu lingkungan fisik maupun sosial. Sebab kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh pendapatan yang terbatas atau kemiskinan.
- 5) Perbaiki kehidupan, dengan jumlah pendapatan bertambah dan kondisi lingkungan yang semakin membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

- 6) Perbaiki masyarakat, dengan kehidupan yang lebih baik, serta didukung oleh lingkungan yang lebih baik, diharapkan akan mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.¹⁴

3. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat tujuh tahapan atau langkah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai berikut :

- a. Tahapan Persiapan

Pada tahap persiapan terdapat dua tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama tahapan penyimpanan petugas yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community worker*. Dan tahap yang kedua persiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara *non-direktif*.

- b. Tahapan Pengkajian

Tahap pengkajian yaitu suatu proses pengkajian yang dapat dilakukan secara individu melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini para petugas harus dapat mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki klien.

- c. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan secara partisipatif mencoba untuk melibatkan masyarakat untuk

¹⁴ Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hal. 202

berfikir mengenai berbagai masalah yang mereka hadapi dan cara untuk mengatasinya. Dalam hal ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

d. Tahap Pemformalisasi Rencanaaksi

Tahap ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok masyarakat untuk merancang, merumuskan, dan menentukan kegiatan atau program guna mengatasi permasalahan yang ada. Selain itu petugas membantu untuk memformalisasikan segala gagasan ke dalam bentuk tertulis, terutama jika berkaitan dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.

e. Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan

Untuk mengupayakan pelaksanaan dari program pemberdayaan masyarakat, peran masyarakat sangat diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Adanya bentuk kerjasama sama antar masyarakat dan petugas sangat dibutuhkan karena program yang telah dirancang sebelumnya bisa jadi tidak sesuai saat di lapangan.

f. Tahap Evaluasi

Adanya evaluasi sebagai bentuk pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan adanya keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu

pendek membentuk suatu sistem komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membantu komunikasi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang ada.

g. Tahap Terminasi

Tahap ini merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.¹⁵

B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Ekonomi Masyarakat

Dari bahasa Yunani kata ekonomi yaitu *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga, sedangkan *nomos* sebagai kaidah, aturan, atau pengelolaan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ekonomi adalah suatu kaidah, aturan atau cara mengelola suatu rumah tangga. Sedangkan dalam bahasa Arab ekonomi sering disebut *al-iqtishad* yang berarti hemat. Sedangkan secara terminologi, ekonomi yaitu pengetahuan mengenai persoalan mengenai upaya individu maupun kelompok dalam memenuhi kebutuhan.¹⁶ Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah

¹⁵ Soejono Soekanto, *Sosial Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Press, 2000), hal 63-64

¹⁶ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hal. 2-3

mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.¹⁷

Dalam konteks permasalahan sederhana, ekonomi rakyat merupakan strategi “bertahan hidup” yang dikembangkan oleh penduduk masyarakat miskin, baik dikota maupun desa.¹⁸ Meningkatkan kesejahteraan, ekonomi merupakan kegiatan dalam pemberdayaan di masyarakat. Ekonomi dapat diartikan sebagai usaha dalam mengelola rumah tangga. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui tiga kegiatan utama yaitu : produksi, distribusi, dan konsumsi. Pemenuhan hidup dengan kendala terbatasnya sumber daya, erat kaitannya dengan upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan.

Adapun ekonomi masyarakat adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat sendiri adalah sebagian kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan masyarakat kebanyakan dengan cara swadaya mengelola sumber daya ekonomi yang dapat diusahakan, yang selanjutnya disebut sebagai usaha dan menengah terutama meliputi sektor pertanian, perkebunan, kerajinan, makanan dan sebagainya. Tujuan dari perekonomian yaitu untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta mencapai kemudahan dan kepuasan. Dengan terpenuhinya

¹⁷ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 3

¹⁸ Mubyarto, *Ekonomi Rakyat dan Progam IDT*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1996), hal. 4

kebutuhan masyarakat maka akan terciptanya kelangsungan hidup yang produktif.¹⁹

2. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu usaha untuk membangun daya atau kekuatan masyarakat dalam melakukan perekonomian khususnya dengan memotivasi, mendorong, dan menggali segala potensi yang dimiliki, sehingga dapat mengubah suatu kondisi dimana yang awalnya tidak berdaya menjadi berdaya dengan adanya tindakan secara nyata untuk meningkatkan harta maupun martabat dari sisi ekonomi dan melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan.²⁰

Pemberdayaan ekonomi dapat terwujud jika berfokus dan tepat sasaran pada pengentasan kemiskinan yang ada, menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, serta demokrasi dalam berpolitik. Penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan cara penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan untuk memperoleh upah atau gaji, penguatan memperoleh informasi, dan yang paling penting dalam penguatan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan individu maupun masyarakat agar mampu berdiri sendiri.²¹

¹⁹ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hal. 24

²⁰ Darwanto, "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 12, No. 13, tahun 2016, hal. 68

²¹ Dr. Andreas, dkk, *Peran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial*, (Medan: Raja Garuda, 2016), hal. 23

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah suatu usaha untuk mengubah suatu keadaan atau kondisi ekonomi masyarakat baik secara individu maupun kelompok untuk melepaskan diri dari kemiskinan.

3. Faktor Pendukung Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Menurut Hutomo, terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, yaitu sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah komponen terpenting dalam setiap progam pemberdayaan ekonomi, oleh sebab itu perlu adanya pengembangan terhadap sumber daya manusia. Dalam pengembangannya harus mendapat penanganan yang serius. Sebab sumber daya manusia adalah unsur paling fundamental atau dasar dalam penguatan ekonomi.

b. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan salah satu sumber daya pembangunan yang penting dalam proses pemberdayaan ekonomi. Karena sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

c. Permodalan

Salah satu aspek yang sering dihadapi oleh masyarakat yaitu mengenai permodalan. Namun, ada hal yang perlu dicermati dalam aspek permodalan yaitu, cara pemberian modal agar tidak menimbulkan ketergantungan bagi masyarakat sendiri, serta dapat mendorong usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah supaya berkembang ke arah yang maju. Dengan adanya menjamin kredit di lembaga keuangan dan atau memberi subsidi bunga atas pinjaman di lembaga keuangan, merupakan cara yang cukup baik dalam memfasilitasi pemecahan masalah permodalan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

d. Prasarana Produksi dan Pemasaran

Prasarana produksi dan pemasaran sangat diperlukan sebagai pendorong produktifitas dan tumbuhnya suatu usaha. Jika hasil produksi tidak dipasarkan maka usaha akan menjadi sia-sia. Untuk itu, komponen penting yang lainnya dalam pemberdayaan ekonomi yaitu tersedianya prasarana produksi dan pemasaran. Dengan tersedianya prasarana pemasaran seperti alat transportasi dari lokasi produksi ke pasar akan mengurangi rantai pemasaran dan akhirnya dapat meningkatkan penerimaan

masyarakat dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, maupun pengusaha menengah.²²

4. Konsep Islam Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan dilakukan tidak terlepas karena suatu permasalahan yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan obyek utama dalam pemberdayaan. Tujuan utama adanya pemberdayaan yakni untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada. Berdasarkan suatu kondisi yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, terdapat 4 bentuk kemiskinan. Adapun bentuknya sebagai berikut :

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut merupakan kondisi dimana pendapatan seseorang berada di garis kemiskinan sehingga kurang dalam mencukupi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup.

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan yang terjadi dikarenakan adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dimana belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat

²² Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi : Tinjauan Teoritik dan Implementasi*, (Jakarta : Bappenas, 2000), hal. 2-3

sehingga terjadi ketimpangan standar kesejahteraan dan pendapatan.

c. Kemiskinan Kultural

Sebuah bentuk kemiskinan yang terjadi disebabkan karena sikap dan kebiasaan seseorang yang berasal dari budaya yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan dengan cara yang modern.

d. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya atau sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan.²³

Dari paparan diatas terdapat sikap yang mempunyai pengaruh terhadap rendahnya kemampuan masyarakat untuk melakukan perubahan terhadap dirinya sendiri. Dan dengan adanya kebijakan yang salah dalam pembangunan ekonomi maka terjadi tidak meratanya pembangunan dari konsepsi keadilan sosial tidak tepat sasaran. Untuk mewujudkan pemberdayaan menuju keadilan sosial terdapat hal yang mendasar yaitu :

- a. Pemahaman kembali konsep islam yang mengarah pada perkembangan sosial kemasyarakatan konsep agama yang di

²³ Suryawati, *Teori Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta : Jarnasy, 2004), hal. 122-123

pahami umat islam saat ini sangat individual, tidak menampilkan ruh jiwa islam itu sendiri.

- b. Pemberdayaan merupakan sebuah konsep perubahan mengenai sosial budaya. Oleh karena itu, butuh strategi mengenai sosial budaya untuk mewujudkan nilai-nilai masyarakat yang sesuai dengan konsep islam.²⁴

Dalam islam memandang bahwa suatu pemberdayaan tidak menitik beratkan pada sektor ekonomi saja. Dalam mengatasi dan mengentaskan pada kemiskinan Rasulullah SAW telah memberikan kita cara, yaitu melalui berdagang dan beternak. “Menghapus penyebab terjadinya kemiskinan” adalah titik berat dari konsep pemberdayaan yang di contohkan oleh Rasulullah SAW, bukan pada “penghapusan kemiskinan” hal ini sama seperti memberikan bantuan yang bersifat sementara.

Dalam mengatasi segala permasalahan Rasulullah menuntut agar rakyat berusaha untuk mengatasi permasalahannya sendiri dengan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan keahliannya, selain Rasulullah memberikan anjuran dan nasehat. Rasulullah SAW memberi perintah atau tuntutan agar kita dapat memanfaatkan sumber daya yang sudah ada dan menanamkan etika dimana bekerja adalah nilai yang terpuji, sedangkan pengangguran adalah perilaku yang tercela. Karena konsep

²⁴ Muhammad Ashari, *Pemberdayaan dalam Perspektif Islam*, 20 Juni 2009

pemberdayaan dalam islam bersifat menyeluruh dan menyangkut berbagai aspek kehidupan.²⁵

5. Dasar Hukum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

a. Al-Qur'an

Terkait dengan pemberdayaan ekonomi terkandung pada al-Qur'an surat Al- A'raf ayat 10 bahwa manusia ditempatkan dimuka

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعْيِشًا
قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

bumi dan telah menjadikan penghidupannya di dunia. Ayat ini menjelaskan keterkaitan mengenai *tamkim* (pemberdayaan) yaitu manusia telah diciptakan oleh Allah SWT di bumi agar berusaha.

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.” (QS. Al-A'raf (7) : 10)²⁶

Dalam surat diatas Allah telah berfirman guna mengingatkan hambanya akan anugrah yang telah diberikan kepada mereka yaitu

²⁵ Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 215

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* Departemen Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002), hal. 151

Allah menjadikan bumi dengan segala kebaikan di dalamnya, usaha dan manfaat yang dijadikan kehidupan mereka. Meskipun anugrah yang diberikan banyak dan melimpah, hanya sedikit yang mensyukurinya. Maksud Allah menciptakan manusia di bumi sekaligus juga menciptakan segala sarana untuk memenuhi kebutuhan bagi kehidupan manusia. Sumber daya yang dijadikan penghidupan manusia yang diciptakan Allah harus dipergunakan secara bijak, bukan dipergunakan secara semena-mena atau dihambur-hamburkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.²⁷

b. Hadits

Hadits dibawah ini menerangkan bawasannya untuk saling membantu dan menolong terhadap kaum-kaum yang tidak berdaya yakni orang miskin. Orang miskin yaitu orang yang tidak dapat mengentaskan kehidupannya untuk lebih baik. Hadist dibawah ini berkaitan dengan konsep pemberdayaan, adalah sebagai berikut :

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْوَانَكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ
تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَالْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا
يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ (رواه ابن ماجه)

Artinya : "Dari Abu Dzar RA, ia berkata. "Rasulullah SAW bersabda, (Nisab) saudara-saudara kalian telah

²⁷ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta : Gema Insani, 2007), hal. 340

Allah jadikan berada di bawah tangan kalian. Maka berilah mereka makan seperti apa yang kalian pakai, serta janganlah membebani mereka dengan sesuatu yang dapat memberatkan mereka. dan jika kalian membebani sesuatu kepada mereka, maka bantulah mereka.” (HR. Ibnu Majah)²⁸

Hadits di atas menunjukkan bahwa menjadi pemimpin harus memberikan suatu kelayakan kepada orang-orang yang dipimpinnya bahkan memberikan yang sesuai ia pakai dilihat dari kalimat “saudara-saudara kalian telah Allah jadikan di bawah tangan kalian”. Kaitannya dengan hal pemberdayaan ekonomi yaitu seorang pemimpinlah yang akan memberikan kebijakan dalam program pemberdayaan tersebut sehingga harus memberikan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak memberatkan rakyatnya.

C. Tinjauan Kedudukan (Status) dan Tentang Peran

Peran dan kedudukan (status) adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, sebab setiap kedudukan (status) dijabarkan ke dalam peran sosial yang dilakukan oleh individu. Istilah peran mengacu terhadap sekumpulan norma berperilaku pada suatu posisi dalam struktur sosial. Norma-norma ini merupakan suatu ekspektasi dari orang lain yang tidak

²⁸ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*

hanya cara seseorang menampilkan sesuatu peran, namun bagaimana peran sekaligus cara seseorang harus menerima peran tersebut.²⁹

Dalam kamus besar bahasa Indonesia makna peran yaitu seperangkat tingkat di harapkan yang di miliki oleh yang berkedudukan di masyarakat.³⁰

Menurut Sirotus peran yaitu tingkah laku yang diharapkan terhadap seseorang sesuai dengan keadaan kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari luar maupun dalam dan stabil sifatnya.³¹

Amirudin berpendapat peranan sebagai perbuatan yang khas yang mencirikan setiap orang di dalam sebuah kelompok sosial atau kelompok kerja yang memiliki dampak yang besar pada suatu peristiwa.³²

Sedangkan menurut Soekanto, peran merupakan sebuah proses dinamis dari sebuah kedudukan (status). Jika seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dapat dikatakan ia melakukan peranan.³³

Peran dapat diartikan sebagai sesuatu yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Dalam hal ini kedudukan yang mungkin tinggi, sedang atau rendah yang diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat. Kedudukan merupakan wadah

²⁹ Syamsuddin, *Pengantar Sosiologi Dakwah*, (Jakarta : Kencana, 2016), hal. 117

³⁰ Penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia

³¹ Sitorus, *Sosiologi 2*, (Jakarta : Gelora Aksara, 2006), hal. 134

³² Amirudin Idris, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta : Deepublish, 2016), hal. 8

³³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hal. 212

yang isinya hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban dapat dikatakan sebagai peran. Maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Hak merupakan sebuah wewenang untuk melakukan sesuatu atau berbuat maupun tidak berbuat, sedangkan tugas atau beban adalah kewajiban.³⁴

Suatu peranan (*role*) aspek dinamis dari kedudukan. Jika individu atau seseorang melakukan hak dan kewajibannya yang sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat, maka dapat dikatakan seseorang tersebut melakukan perannya. Hak dan kewajiban, kedua hal ini tidak mungkin untuk dipisahkan karena saling bergantung satu sama lain. pada pola-pola pergaulan tertentu pastinya setiap individu mempunyai macam-macam perannya sendiri. Berarti suatu peranan menentukan apa yang harus diperbuat seseorang serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan terhadap masyarakat.³⁵

Dalam melakukan peranan, masyarakat mengharapkan kita agar menggunakan cara-cara yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan, kondisi seperti disebut sebagai peranan yang dianjurkan. Namun terdapat juga orang-orang berperilaku dengan cara-cara yang tidak diharapkan oleh masyarakat, namun mereka masih dapat dianggap melakukan perannya yang diberikan oleh masyarakat meskipun tidak sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Kondisi seperti ini dinamakan suatu peran nyata yaitu

³⁴ R. Suyoto Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Tangerang : Karisma Publishing, 2009), hal. 348

³⁵ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar...*, hal. 213

kondisi yang sebenarnya atau sesungguhnya dari seseorang dalam melakukan peranan tertentu.³⁶

D. Tinjauan Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Secara etimologi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berasal dari beberapa kata yaitu badan usaha yang berarti hukum atau yuridis, teknis, dan ekonomis yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan atau laba, sedangkan kata milik diartikan sebagai kepemilikan sementara, dan desa merupakan satu kesatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Maka dari itu, BUMDes adalah sebuah usaha yang dilakukan sistem pemerintahan yang terdapat hukum yang menaungi secara teknis dalam sektor perekonomian masyarakat.

BUMDes adalah sebuah lembaga usaha yang pengelolaannya di kelola oleh masyarakat serta pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian yang ada di desa dan membangun kerekatan dalam hubungan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.³⁷

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu badan usaha yang seluruh atau

³⁶ Siti Susana, *Peran Home Industri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi, Fakultas Syariah dalam Ilmu Hukum, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim.2012

³⁷ Maryunani, *Pembangunan BUMDes Dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, (Bandung : CV.Pustaka Setia, 2008) hal. 35

sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Jadi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk melakukan suatu usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil atau keuntungan untuk mensejahterakan masyarakat desa.

BUMDes sendiri bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Di dalam pasal 213 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 mengatur mengenai BUMDes, bawasannya Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di desa. Selain itu juga diatur dalam PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa, yang di dalamnya mengatur tentang BUMDes.³⁸

Didirikannya BUMDes dalam rangka untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Melalui pandangan ini, jika pendapatan asli desa diperoleh dari BUMDes, maka akan mendorong pada setiap Pemerintah Desa memberikan “*goodwill*” dalam merespon pendirian BUMDes. BUMDes menjadi salah satu lembaga ekonomi yang ada di desa, maka harus memiliki perbedaan lembaga ekonomi pada umumnya. Dimaksudkan keberadaan BUMDes maupun kinerja

³⁸ Amelia Kusuma, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai upaya Dalam Meningkatkan Asli Desa Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Jurnal Hukum, Vol. 5, No.1, Tahun 2014, hal. 2

BUMDes sendiri mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Landasan Hukum

Dalam mendirikan BUMDes dilandasi Undang-Undang sebagai berikut :

a. UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa :

Pasal 87 ayat 1 *“Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa”*, ayat 2 *“BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan*, ayat 3 *“BUM Desa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”*.

b. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah :

Pasal 213 ayat (1) *“Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”*

c. Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 2005 tentang Desa :

Pasal 78 :

1. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
2. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum

Pasal 79

1. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa
2. Permodalan Badan Usaha Milik Desa berasal dari :
 - a. Pemerintah desa
 - b. Tabungan masyarakat
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten atau Kota
 - d. Pinjaman
 - e. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil
3. Kepengerusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari pemerintah dan masyarakat

Pasal 80

1. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD

Pasal 81

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukuan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan peraturan daerah kabupaten atau kota
2. Peraturan daerah kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a) Bentuk badan hukum
 - b) Kepengurusan
 - c) Badan kewajiban
 - d) Permodalan
 - e) Bagihasil usaha atau keuntungan
 - f) Kerjasama dengan pihak ke tiga
 - g) Mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban.³⁹

3. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berikut tujuan dari pembentukan BUMDes:

- a. Untuk meningkatkan perekonomian desa
- b. Untuk meningkatkan pendapatan asli desa
- c. Untuk meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

³⁹ Zulkarnain Ridlwan, "Payung Hukum Pembentukan BUMDes", *jurnal Ilmu Hukum*, vol. 7, No. 3, tahun 2013, hal. 357-359

Dalam hal perencanaan dan pembentukan BUMDes dibangun atau didasari atas inisiatif masyarakat, serta berdasarkan prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif. Hal ini sangat penting mengingat bahwa profesionalisme pengelolaan BUMDes didasarkan pada kemauan atau kesepakatan masyarakat banyak tidak hanya sebagian saja, serta adanya kemampuan setiap anggota untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik dalam kepentingan produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus dilakukan secara profesional dan mandiri.⁴⁰

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa adanya BUMDes guna meningkatkan pendapatan masyarakat maupun pemerintah desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Maksud dari BUMDes sebagai lembaga sosial yaitu dimana BUMDes berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sebagai lembaga komersial untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal bisa barang atau jasa ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas perundang-undangan harus berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan dari masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk dari BUMDes dapat berbeda di setiap desa di Indonesia.

⁴⁰ Coristya Berlian, dkk, *Keberadaan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 6, hal. 1068-1076

Keragaman ini terbetuk karena karakteristik lokal, potensi, maupun sumberdaya yang di miliki pada tiap desa.⁴¹

4. Prinsip Tata Kelola BUMDes

Secara garis besar tata kelola BUMDes diatur dalam Permendagri No. 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Di jelaskan bahwa dalam peraturan tersebut pengelolaan BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa. Di dalam BUMDes sekurang-kurangnya adalah terdiri dari komisariss atau penasihat dimana dijabat oleh Kepala Desa dan ketua BPD, dan untuk pelaksanaan operasional atau direksi dijabat oleh ketua LPMD dibantu staf.

Terdapat beberapa prinsip lagi yang harus dipatuhi dalam pengelolaan BUMDes, adalah sebagai berikut :

- a. Kooperatif, dimana semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

⁴¹ Ibid

- c. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. Transparan, dimana aktifitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan terbuka dan mudah.
- e. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.⁴²

Hal utama yang paling penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama, membangun kebersamaan atau menjalin semua kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga akan menjadi daya dorong dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan membuka akses pasar.⁴³

⁴² Ar Royyan, dkk, *Ekonomi Desa*, (Banda Aceh : Natural Aceh, 2018), hal. 27

⁴³ Ibid

5. Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di Desa. Apa yang dimaksud dengan “Usaha Desa” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi Desa seperti antara lain :⁴⁴

a. *Serving*

BUMDes menjalankan “bisnis sosial” yang melayani warga, yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kalimat lain, BUMDes ini memberikan social benefits kepada warga, meskipun tidak memperoleh economic profit yang besar. Contoh usaha *-serving* yaitu usaha air minum desa, usaha listrik desa, lumbung pangan.

b. *Banking*

BUMDes menjalankan “bisnis uang” yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa dan bank-bank konvensional. Contoh usaha *banking* yaitu bank desa atau lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa, unit usaha dana bergulir.

c. *Renting*

BUMDes menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk

⁴⁴ Muhammad Yasin, dkk., *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*,(Jakarta : Pusat Telaah dan Informasi Regional, 2015) hal. 411

memperoleh pendapatan desa. Ini sudah lama berjalan di banyak di desa, terutama desa-desa di Jawa. Contoh usaha *renting* yaitu penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah.

d. *Brokering*

BUMDes menjadi “lembaga perantara” yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau BUMDes menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat. Contoh usaha *brokering* yaitu jasa pembayaran listrik, PDAM, telepon, jasa perpanjangan pajak kendaraan bermotor. Desa juga dapat mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat.

e. *Trading*

BUMDes menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Contoh usaha *trading* yaitu pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian.

f. *Holding*

BUMDes sebagai usaha bersama atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diataur dan ditata sinerginya oleh

BUMDes agar tumbuh usaha bersama. Contoh usaha *holding* yaitu kapal desa yang berskala besar untuk mengorganisir dan mewadahi nelayan-nelayan kecil, desa wisata yang mengorganisir berbagai jenis usaha dari kelompok masyarakat : makanan, kerajinan, sajian wisata, kesenian, penginapan.⁴⁵

E. Penelitian Terdahulu

Untuk memperjelas wilayah penelitian ini, penulis telah mengkaji terlebih dahulu penelitian-penelitian yang serupa dan sudah ada sebelumnya. Di mana setelah melakukan beberapa kajian, dapat disimpulkan bahwa penelitian para peneliti terkait dengan peran BUMDes terbilang cukup besar. Di sini penulis menemukan beberapa penelitian yang serupa namun tidak sama dengan penelitian penulis.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Samadi⁴⁶ ini berjudul *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BUMDes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)*. Metode atau jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peningkatan perekonomian hanya terjadi pada penggunaan dana BUMDes dibidang perdagangan gorengan, perdagangan barang pecah belah, perdagangan kelontong, perkebunan kelapa sawit dan bidang jasa. Namun,

⁴⁵ Anom Surya, *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015) , hal. 32

⁴⁶ Samadi, Arrafiqur Rahman, Afrizal, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BUMDes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No.1, tahun 2018

pada perkebunan karet belum terjadi peningkatan perekonomian. Persamaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti mengenai BUMDes dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu menganalisis mengenai peningkatan ekonomi melalui peranan BUMDes, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti yaitu menganalisis tentang peran BUMDes dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ribawanto⁴⁷ dengan judul penelitiannya yaitu *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)*. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah keberadaan BUMDes ini sudah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Malang yang kemudian diatur oleh desa dengan peraturan desa mengenai Badan Usaha Milik Desa. Namun, semua bidang usaha saat ini tidak berjalan dan tidak dapat menyongkong pendapatan desa. Sehingga dapat dikatakan eksistensi dari BUMDes ini hanya sebatas papan nama saja. Persamaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama mengenai BUMDes, dan metode penelitiannya menggunakan metode

⁴⁷ Heru Ribawanto, Suwondo, dan Coristya Berlian Ramadana, Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguat Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang), *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 6

kualitatif. Perbedaannya terletak pada titik fokus penelitian, penelitian terdahulu mengenai keberadaan BUMDes dalam hal penguatan ekonomi desa, sedangkan pada penelitian ini terfokus dalam pemberdayaan ekonomi melalui peran BUMDes.

Ketiga, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Sekar Mulia dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Kedung Banteng, Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar yang dilakukan oleh Kristiawan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dalam pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Dari penelitian yang dilakukan oleh Kristiawan dapat ditarik kesimpulan bahwa peran BUMDes Sekar Mulia sebagai pemecah masalah dan sebagai fasilitator. Dan dengan adanya BUMDes dapat membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan usaha masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam menjalankan usahanya masih terdapat beberapa kendala, itu semua dapat ditangani oleh BUMDes.⁴⁸ Persamaan dari penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara. Sedangkan perbedaannya tempat penelitiannya jika penelitian terdahulu di BUMDes Blitar, sedangkan penelitian ini di BUMDes Tulungagung.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Solehatun dengan judul penelitian *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam*

⁴⁸ Epa Kristiawan, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Sekar Mulia dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Kedung Banteng Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar". (Skripsi IAIN Tulungagung, 2019)

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Pekon Tritunggal Mulyo Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dari penelitian dapat ditarik kesimpulan peran BUMDes dapat meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat dan secara sosial dikatakan belum maksimal, karena tingkat partisipasi masyarakat masih rendah, kurangnya pengetahuan mengenai BUMDes, dan masih banyak kendala dalam maksimalisasi kinerja dan manajemen.⁴⁹ Persamaan dari penelitian ini terkait penelitiannya yaitu BUMDes dan metode penelitian sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan pada titik penelitian pada penelitian terdahulu mengenai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui peran BUMDes. Dan yang menjadi pembedanya yaitu tempat penelitian penelitian terdahulu di Pekon Tritunggal Mulyo Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, sedangkan penelitian ini di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.

Kelima, penelitian dengan judul *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)* yang dilakukan oleh Rochim⁵⁰. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa peran BUMDes Blimbing Makmur Jaya dalam meningkatkan ekonomi

⁴⁹ Nofiana Solehatun, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Pekon Tritunggal Mulyo Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)*. (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018)

⁵⁰ Irkham Abdur Rochim, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)*, (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2019)

masyarakat sudah baik pelaksanaannya dan pengelolaannya sudah maksimal. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data juga sama yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu tempat penelitiannya yaitu untuk penelitian terdahulu dilakukan di Desa Blimbing sedangkan untuk penelitian ini di Desa Babadan.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Agunggunanto⁵¹ yang berjudul *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kondisi BUMDes di Kabupaten Jepara sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa. Namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes di beberapa daerah seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumberdaya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka. Untuk persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian saai ini yaitu sama meneliti BUMDes dan merupakan penelitian kualitatif. Sedangkan untuk perbedaannya penelitian terdahulu meneliti mengenai pengembangan desa

⁵¹ Edy Yusuf Agunggunanto dan Edi Wibowo Kushartono, Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 1, tahun 2016

mandiri melalui pengelolaan BUMDes, sedangkan penelitian ini meneliti mengenai pemberdayaan perekonomian melalui peran BUMDes.

F. Kerangka Berfikir

Di sini peneliti akan melakukan penelitian mengenai peran BUMDes dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat, dengan adanya peran BUMDes diharapkan dapat membantu masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya, dan merubah perekonomian jadi lebih mandiri. Dalam menjalankan perannya pasti terdapat beberapa kendala, baik kendala internal dan kendala eksternal. Dari kepengurusan BUMDes dan Pemerintah Desa sudah memiliki cara untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang terkait bagaimana peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, apa saja kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan ekonomi dan bagaimana cara mengatasi kendala-kendala tersebut. berikut kerangka konseptual dapat digambarkan pada bagan di bawah ini :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

